



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 420 / 07011 / 2009**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN AL - AMANAH DESA JEMBAYAT**  
**KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
**KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Al - Amanah" dari sdr. Tarhadi selaku Ketua Pengelola Kelompok Bermain Al - Amanah Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 01 / KBA / VII / 2009 Tanggal 13 Juli 2009 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan PAUD di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga tutor/ Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan "Kelompok Bermain Al - Amanah" Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 20 Nopember 2009



2 Pkt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

**Drs. SYAMSURI AL RANIRI**

Pembina Tingkat I

NIP. 130 454 386

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Margasari
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Margasari
5. Kepala Desa Jembayat
6. Arsip.



**BERITA ACARA  
PENILAIAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara "**Kelompok Bermain Al - Amanah**" Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, maka :


1. Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan telah diadakan penilaian tentang "**Kelompok Bermain Al - Amanah**" Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal,
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
  - a. Sarana dan prasarana
  - b. Warga belajar
  - c. Tenaga Guru
  - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa "**Kelompok Bermain Al - Amanah**" Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal,, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Slawi, 13 Nopember 2009

Tim Penilai :


1. Abdul Rokhman, S.Pd.

: 

2. Drs. Sodik

: 

3. Sofan Rohman

: 

**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN**  
**PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL - AMANAH**  
Alamat : **Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. <b>Yayasan</b> c. Perorangan	90	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. <b>Gedung</b> b. Perumahan c. Tempat ibadah	80	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. <b>Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam</b> b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	80	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. <b>Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal</b> b. <b>Kurikulum Nasional</b> c. Muatan Lokal	60	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. <b>1 Minggu kurang dari 3 x</b>	90	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. <b>Usia garapan &lt; 10</b>	70	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, DI, DII, DIII, S.1, S.2 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.1, D.II, D.III, S.1, S.2 tak berkualifikasi c. SLTP, SD	60	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. <b>1 : 10</b> b. 1 : 15 c. 1 : 20	60	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
<b>JUMLAH SKOR</b>			<b>590</b>	

**KETERANGAN :**

NILAI : 60 – 72      BAIK  
NILAI : 46 – 59      CUKUP  
NILAI : 24 – 45      KURANG

**TIM PENILAI :**

1. Abdul Rokhman
2. Drs. Sodik
3. Sofan Rohman

